



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN
SOSIAL PAKET BAHAN PANGAN (SEMBAKO) DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi percepatan penanganan dampak sosial akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Medan setelah ditetapkannya status penanganan menjadi Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Kota Medan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) terutama pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat yang rentan dan terdampak bencana non-alam wabah penyakit Covid-19 dapat terlaksana, maka dipandang perlu Pemerintah Kota Medan mengadakan dan menyalurkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk paket Bahan Pangan (Sembako);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Medan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara NonTunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 39 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);

19. Peraturan Wali kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL PAKET BAHAN PANGAN (SEMPAKO) DALAM PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA MEDAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dan membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, dinas daerah, badan daerah dan lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Gugus tugas kecamatan.

Pasal 2

Uraian Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Medan tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Medan merupakan pedoman bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tepat waktu, tepat administrasi, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Juni 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P

Pembina

NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN JARING
PENGAMAN SOSIAL PAKET BAHAN PANGAN (SEMPAKO) DALAM
PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA MEDAN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana Nonalam wabah penyakit pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah melanda Indonesia termasuk Kota Medan dengan pertumbuhan yang patut diwaspadai. Penyebaran Covid-19 ini berimplikasi membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat. Di Kota Medan perkembangannya menunjukkan indikasi pertumbuhan penyebaran yang signifikan, berdasarkan publikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara tanggal 26 Maret 2020, Kota Medan berada pada urutan kedua penyebaran ODP terbesar setelah Kabupaten Deli Serdang. Bahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara telah menetapkan Kota Medan masuk ke dalam “*zona merah*”, bersama dengan Kab. Deli Serdang dan Kota Tanjung Balai.

Menyikapi kondisi ini Pemerintah Kota Medan berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 188.44/47.K/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Medan meningkatkan status penanganan Covid-19 dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Medan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan mengimplementasikan berbagai kebijakan berdasarkan peraturan perundang=undangan, antara lain *social distancing* dan *physical distancing* dengan menghimbau masyarakat untuk beraktivitas di rumah dan melarang aktivitas yang melibatkan banyak orang yang disesuaikan dengan Standar Operasional Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-1.

Implementasi kebijakan-kebijakan ini berimplikasi kepada terjadinya penurunan aktifitas perekonomian di Kota Medan yang berdampak kepada terjadinya penurunan pendapatan masyarakat yang cukup signifikan yang berakibat pada terjadinya penurunan daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang bekerja pada sektor informal maupun pada sektor formal. Tidak sedikit pekerja pada sektor formal yang dirumahkan sebagai dampak menurunnya omzet pelaku usaha, antara lain usaha perhotelan, hiburan, Mall dan lain-lain, akibatnya tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya terutama kebutuhan dasar bahan pangan. Kondisi ini dikuatirkan dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilatarbelakangi kondisi yang sebagaimana diuraikan diatas, dan menindak lanjuti kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan Jaring Pengaman Sosial dalam rangka penanganan Covid-19 yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Kota Medan melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial dengan kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako).

Untuk operasional pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bahan Pangan (Sembako) di Kota Medan, maka disusun Petunjuk Teknis dalam penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) bagi keluarga penerima manfaat yang terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Medan ditujukan bagi OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Medan, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan se Kota Medan yang bertujuan untuk :

1. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako); dan
2. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako).

C. Manfaat

Manfaat Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Medan sebagai berikut :

1. sebagai acuan dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako);
2. memberikan arahan yang lebih jelas terhadap terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait; dan

3. meningkatkan efektifitas, efesiensi, tranparansi, dan akuntabilitas penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako).

D. Defenisi

Dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Medan yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Medan yang selanjutnya disingkat menjadi Bantuan Sosial Sembako adalah bantuan berupa barang bahan pangan beras, gula dan/atau sembako lainnya kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Sembako.
3. Penyalur Bantuan Sosial Sembako langsung kepada KPM adalah Lurah berserta seluruh Kepala Lingkungan diwilayahnya masing-masing atas perintah Camat.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Medan.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO

A. Persyaratan KPM Bantuan Sosial Sembako

KPM Bantuan Sosial Sembako diutamakan bagi Seseorang atau Keluarga penduduk Kota Medan yang terdampak wabah penyakit Covid-19, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana yang disebutkan di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dan bukan KPM PKH dan/atau Program Sembako Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terdaftar sebagai KPM PKH dan/atau Program Sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia namun memiliki saldo nol pada saat penyaluran Bantuan Sosial Sembako yang dilengkapi Surat Pernyataan KPM yang bersangkutan diketahui oleh Pendamping PKH bagi KPM PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bagi KPM Program Sembako.
3. Seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat kurang mampu yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

4. Seseorang atau keluarga berpenghasilan rendah yang mengalami kehilangan mata pencaharian (*total lost income*) yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
5. Seseorang atau keluarga yang bekerja pada sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap per bulan yang mengalami penurunan pendapatan yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
6. Seseorang atau keluarga yang bekerja pada sektor formal yang kehilangan pekerjaan karena PHK dan/atau dirumahkan yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
7. Seseorang atau keluarga yang belum menerima penetapan sebagai KPM Perluasan PKH, KPM Perluasan Program Sembako dan KPM Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020 pada saat penyaluran Bantuan Sosial Sembako.
8. Seseorang atau keluarga miskin, tidak mampu dan/atau kurang mampu yang ODP dan PDP.
9. Seseorang atau keluarga miskin, tidak mampu dan/atau kurang mampu yang ODP dan PDP
10. Seseorang atau keluarga yang bukan KPM Bantuan Sosial Tunai Kemensos RI pada saat penyaluran Bantuan Sosial Sembako.
11. Seseorang atau Kepala Keluarga yang bukan ASN, TNI, Polri, PPTK, Pegawai Honor dan/atau Pegawai Harian Lepas yang mendapatkan penghasilan dari pemerintah.
12. Seseorang atau Keluarga bukan penduduk Kota Medan yang tidak bisa dan/atau tidak diperbolehkan pulang ke daerah asalnya yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. Mekanisme pendataan KPM Bantuan Sosial Sembako

1. Wali Kota Medan melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan atas nama Wali Kota Medan memerintahkan Camat untuk melaksanakan pendataan seseorang, keluarga, kelompok masyarakat yang mengalami dampak sosial akibat wabah penyakit Covid-19 yang selanjutnya disebut KPM dengan mengacu kepada persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A. Pendataan dilaksanakan oleh Lurah bekerjasama dengan Kepala Lingkungan atas perintah Camat.
2. Camat memerintahkan Lurah diwilayahnya masing-masing untuk melaksanakan pendataan KPM, dengan menggunakan form1 yang memuat data-data sebagai berikut :
 - Nomor Kartu Keluarga bagi Keluarga
 - NIK bagi Perseorangan
 - Nama, Alamat, dan jumlah tanggungan

3. Lurah menyampaikan hasil pendataan dalam bentuk *softcopy* kepada Camat yang sudah diperiksa dan disahkan oleh Lurah dilengkapi Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menggunakan form 2.
4. Camat menyampaikan hasil pendataan dalam bentuk *softcopy* yang sudah diperiksa dan disahkan kepada Dinas Sosial Kota Medan melalui Kabag Pemerintahan Setda Kota Medan dilengkapi Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menggunakan form2.
5. Dinas Sosial Kota Medan mempersiapkan Surat Keputusan Wali Kota Medan tentang penetapan nama-nama KPM Bantuan Sosial Sembako Kota Medan Tahun 2020.

C. Jangka waktu pendataan

1. Pendataan dapat dilaksanakan selama periode Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Medan.
2. Pendataan dapat dilaksanakan beriringan dengan penyaluran Bantuan Sosial Sembako untuk optimalisasi pendataan terhadap seluruh masyarakat Kota Medan yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan persyaratan KPM sebagaimana yang dimaksud pada huruf A.
3. Pendataan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjangkau seluruh masyarakat Kota Medan yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan persyaratan KPM sebagaimana yang dimaksud pada huruf A.

D. Pengelompokan Data

Hasil pendataan KPM Bantuan Sosial Sembako dikelompokkan menjadi :

1. Data Awal
2. Data Tambahan

E. Jumlah KPM Bantuan Sosial Sembako

Jumlah KPM Bantuan Sosial Sembako bersifat dinamis agar seluruh masyarakat Kota Medan yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan persyaratan KPM sebagaimana yang dimaksud pada huruf A dapat terdata seluruhnya.

F. Lokasi Bantuan Sosial Sembako

Lokasi Bantuan Sosial Sembako mencakup seluruh wilayah Kota Medan

G. Besaran Nilai dan Jenis Bantuan Sosial Sembako
Besaran Nilai dan Jenis Bantuan Sosial Sembako ditentukan dan ditetapkan Walikota Medan dengan Surat Keputusan.

H. Jangka waktu Bantuan Sosial Sembako
Jangka waktu Bantuan Sosial Sembako adalah selama periode Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Medan.

- I. Pelaksana Bantuan Sosial Sembako
Pelaksana Bantuan Sosial Sembako terdiri dari :
- a. Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
 - c. Dinas Sosial Kota Medan
 - d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Medan
 - e. Camat se Kota Medan
 - f. Lurah se Kota Medan
 - g. Kepala Lingkungan se Kota Medan

Dalam melaksanakan Bantuan Sosial Sembako Pelaksana Bantuan Sosial Sembako mempunyai tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas :

1. Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan
Tugas dan tanggung jawab Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan Camat untuk pelaksanaan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako;
 - b. berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan untuk merumuskan teknis pelaksanaan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako;
 - c. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako;
 - d. berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan untuk melaksanakan evaluasi pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako;
 - e. melaporkan pemantauan dan evaluasi pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako kepada Walikota Medan.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
Tugas dan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, meliputi :
 - a. mempersiapkan anggaran Bantuan Sosial Sembako dengan persetujuan TAPD;
 - b. bersama-sama dengan TAPD melakukan reviu terhadap Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Sosial Sembako yang diajukan Dinas Sosial Kota Medan;
 - c. mencairkan anggaran belanja Bantuan Sosial Sembako yang diajukan Dinas Sosial Kota Medan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Medan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dinas Sosial Kota Medan

Tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Medan, meliputi :

- a. mempersiapkan dan merangkum data-data KPM Bantuan Sosial Sembako yang bersumber dari data-data usulan KPM yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dari disampaikan oleh Camat;
- b. mengajukan data-data KPM Bantuan Sosial Sembako yang bersumber dari data-data usulan KPM yang rentan terhadap resiko sosial akibat dampak wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dari Camat untuk disahkan dan ditetapkan oleh Wali Kota Medan;
- c. mempersiapkan dan mengajukan rencana kebutuhan barang Bantuan Sosial Sembako dengan jumlah sesuai dengan petunjuk Wali Kota Medan untuk mendapat persetujuan Wali Kota Medan;
- d. mempersiapkan dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. berkoordinasi dan menyerahkan Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan kepada Camat se Kota Medan untuk disalurkan kepada KPM dengan teknis penyaluran sepenuhnya diatur oleh Camat se Kota Medan;
- g. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan;
- h. mempersiapkan dan membuat Laporan Pertanggung Jawaban fisik dan keuangan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota Medan

4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Medan

Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Medan, meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan dengan Camat se Kota Medan atas perintah Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan melaporkannya kepada Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan;
- c. berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan.

5. Camat se- Kota Medan

Tugas dan tanggung jawab Camat se Kota Medan, meliputi :

- a. mengkoordinasikan dan memerintahkan seluruh Lurah diwilayah kerjanya untuk melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan;
- b. melaksanakan verifikasi dan validitasi data-data calon KPM Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya;
- c. menetapkan calon KPM (*by name by adres*) Bantuan Sosial Sembako di wilayahnya;
- d. menyampaikan penetapan calon KPM (*by name by adres*) Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya kepada Dinas Sosial Kota Medan dalam bentuk *softcopy*;
- e. melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan kepada seluruh Lurah di wilayahnya untuk disalurkan kepada KPM;
- f. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya;
- g. membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya dengan melampirkan tanda terima *by nama by adres (BNBA)* kepada Dinas Sosial Kota Medan sesuai form5.

6. Lurah se Kota Medan

Tugas dan tanggung jawab Lurah se Kota Medan, meliputi

- a. melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM Bantuan Sosial Sembako Kota Medan melalui Kepala Lingkungan;
- b. melaksanakan verifikasi dan validitasi data-data calon KPM Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya;
- c. menetapkan calon KPM (*by name by adres*) Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya;
- d. menyampaikan penetapan calon KPM (*by name by adres*) Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya kepada Camat dalam bentuk *softcopy*;
- e. melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan kepada seluruh Kepala Lingkungan di wilayahnya untuk disalurkan langsung kepada KPM;
- f. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya;
- h. membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya dengan melampirkan tanda terima *by nama by adres (BNBA)* kepada Camat sesuai form4.

7. Kepala Lingkungan se Kota Medan

Tugas dan tanggung jawab Kepala Lingkungan se Kota Medan, meliputi :

- a. melaksanakan pendataan seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A selama periode Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Medan untuk diusulkan menjadi KPM Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya masing-masing atas perintah Lurah;
- b. melaksanakan verifikasi dan validitasi hasil pendataan calon KPM Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengusulkan calon KPM (*by name by adres*) Bantuan Sosial Sembako Kota Medan diwilayahnya kepada Lurah;
- d. melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan langsung kepada KPM sesuai dengan data-data yang sudah ditetapkan dilengkapi dengan tanda terima;
- e. membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan dengan melampirkan tanda terima *by nama by adres (BNBA)* sesuai form3.

J. Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan

Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Kota Medan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan Pengadaan Barang/jasa Bantuan Sosial Sembako sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Sosial Kota Medan menunjuk penyedia barang/jasa Pengadaan barang Bantuan Sosial Sembako Kota Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Sosial Kota Medan membuat surat pesanan barang kepada penyedia barang/jasa Pengadaan barang Bantuan Sosial Sembako untuk mempersiapkan paket Bantuan Sosial Sembako dalam bentuk kemasan yang telah disepakati.
4. Dinas Sosial Kota Medan memerintahkan penyedia barang Bantuan Sosial Sembako untuk mengirimkan dan mengantarkan barang Bantuan Sosial Sembako sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan sampai ke titik lokasi penampungan yang telah ditetapkan oleh Camat se Kota Medan dilengkapi surat pengantar atau surat jalan dari penyedia.
5. Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan serah terima barang Bantuan Sosial Sembako kepada Camat se Kota Medan secara bertahap setiap hari sesuai kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan kemampuan pendistribusian pihak penyedia barang dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang untuk disalurkan kepada seluruh KPM.

6. Camat melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas termasuk kemasan barang Bantuan Sosial Sembako yang sudah diterima dan jika menemukan barang yang tidak sesuai harus mengembalikan kepada penyedia barang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Barang dan melaporkannya kepada Dinas Sosial Kota Medan.
7. Dinas Sosial Kota Medan memerintahkan penyedia barang Bantuan Sosial Sembako untuk mengganti dan mengantarkan kembali barang yang tidak sesuai kuantitas, kualitas dan kemasannya.
8. Camat se Kota Medan melakukan serah terima barang Bantuan Sosial Sembako kepada masing-masing Lurah diwilayahnya untuk disalurkan kepada seluruh KPM dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
9. Lurah se Kota Medan melakukan serah terima barang Bantuan Sosial Sembako kepada masing-masing Kepala Lingkungan diwilayahnya untuk disalurkan kepada seluruh KPM dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
10. Kepala Lingkungan se Kota Medan melakukan penyaluran kepada seluruh KPM sesuai dengan daftar nama-nama KPM yang telah ditetapkan dilengkapi Tanda Terima *by name by address* dengan memperhatikan protokol kesehatan.
11. Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat secara berjenjang membuat laporan progres penyaluran melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Medan untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kota Medan.

K. Pemanfaatan Bantuan Sosial Sembako

Bantuan Sosial Sembako harus dimanfaatkan oleh KPM Bantuan Sosial Sembako untuk mengurangi beban hidup akibat dampak sosial *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO

Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Sosial Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Lurah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik penyaluran Bantuan Sosial Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditujukan kepada Camat, dilengkapi :
 - a. Surat Pengantar
 - b. Tanda Terima yang ditanda tangani KPM sesuai *by name by address (BNBA)* penerima Bantuan Sosial Sembako per Lingkungan yang diketahui Kepala Lingkungan dan Lurah dalam bentuk *hardcopy*.
 - c. Daftar nama-nama KPM sesuai *by name by address (BNBA)* penerima Bantuan Sosial Sembako per Lingkungan dalam bentuk *softcopy* sesuai dengan form 4.

- d. Rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial Sembako per Lingkungan sesuai
2. Camat membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik penyaluran Bantuan Sosial Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Medan, dilengkapi :
 - a. Surat Pengantar
 - b. Tanda Terima yang ditanda tangani KPM sesuai *by name by adres (BNBA)* penerima Bantuan Sosial Sembako per Lingkungan yang diketahui Kepala Lingkungan dan Lurah dalam bentuk *hardcopy*.
 - c. Daftar nama-nama KPM sesuai *by name by adres (BNBA)* penerima Bantuan Sosial Sembako per Kelurahan dalam bentuk *softcopy* sesuai dengan form 4.
 - d. Rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial Sembako per Kelurahan sesuai dengan form 5.
 3. Dinas Sosial Kota Medan membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan penyaluran Bantuan Sosial Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditujukan kepada Walikota Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dinas Sosial Kota Medan meminta Inspektorat Kota Medan untuk melakukan audit fisik dan keuangan penyaluran Bantuan Sosial Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. pencapaian target realisasi Bantuan Sosial Sembako kepada KPM Bantuan Sosial Sembako;
- b. kesesuaian Bantuan Sosial Sembako dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial Sembako;
- c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Bantuan Sosial Sembako;
- d. transparansi penyaluran Bantuan Sosial Sembako; dan
- e. pelaksanaan tanggungjawab Dinas Sosial Kota Medan, Penyedia Barang/jasa Bantuan Sosial Sembako, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan dalam penyaluran Bantuan Sosial Sembako.

APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan, Penyedia Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan dalam rangka pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Sembako.

**BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi terdiri atas :

- A. Pemantauan Bantuan Sosial Sembako
 - a. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Sembako sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemantuan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Medan dan Camat se-Kota Medan serta pihak terkait;
 - c. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada Walikota Medan;
 - e. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

- B. Evaluasi Bantuan Sosial Sembako
 - a. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako;
 - b. Dinas Sosial Kota Medan, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Medan dan Camat se-Kota Medan serta pihak terkait melakukan evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Sembako;
 - c. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. hasil evaluasi disampaikan kepada Wali Kota Medan.

FORMULIR USULAN KPM BANTUAN SOSIAL SEMBAKO (Form1)

Contoh form usulan Lingkungan
Daftar nama-nama usulan KPM Bantuan Sosial Sembako
Lingkungan :

No	No KK/ NIK	Nama	Alamat	Jlh tanggungan	Lingk	Kel.	Kec.	Keterangan
1
2

Medan,
.....
.....
Kepala Lingkungan
.....

Contoh form usulan Kelurahan
 Daftar nama-nama usulan KPM Bantuan Sosial Sembako
 Kelurahan

No	No KK/ NIK	Nama	Alamat	Lingk.	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1
2

Medan,

.....
 Kepala Lurah

.....
 NIP.

Contoh form usulan Kecamatan
 Daftar nama-nama usulan KPM Bantuan Sosial Sembako
 Kecamatan :

No	No KK/ NIK	Nama	Alamat	Lingk.	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1
2

Medan,

.....
 Kepala Camat

.....
 NIP.

Contoh form SPTJM Kepala Lingkungan

A. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(Form2)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Lingkungan Kelurahan
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Data usulan Bantuan Sosial Sembako dari Lingkungan
Kelurahan sebanyak
.....keluargaadalah benar dan
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan materil apabila
dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan
Bantuan Sosial Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) dimaksud sesuai dengan hokum dan perundang-
undangan berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat
dengan sebenar-benarnya.

Medan,

.....
KEPALA
LINGKUNGAN
.....
KELURAHAN
.....
Materai Rp.6000
.....
.....

Contoh form SPTJM Lurah
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Lurah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Data usulan Bantuan Sosial Sembako dari Kelurahan Kec. sebanyakkeluargaadalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan materil apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan Bantuan Sosial Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimaksud sesuai dengan hokum dan perundang-undangan berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan,
LURAH
Materai Rp.6000
.....
NIP.

Contoh form SPTJM Camat
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Data usulan Bantuan Sosial Sembako dari Camat sebanyakkeluargaadalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan materil apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan Bantuan Sosial Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimaksud sesuai dengan hokum dan perundang-undangan berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan,

CAMAT MEDAN

Materai Rp.6000

.....
NIP.

B. FORMULIR TANDA TERIMA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO KEPADA KPM (form3)

LINGKUNGAN :

No	No KK/ NIK	Nama	Alamat	Lingk.	Kelurahan	Kecamatan	Tanda Tangan
1
2

Diketahui oleh :

.....

LURAH

LINGKUNGAN

Medan,

KEPALA

.....

NIP.

C. FORMULIR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Formulir : Daftar nama-nama KPM penerima Bantuan Sosial Sembako (form 4)
 - a. Contoh form Lingkungan

Daftar nama-nama KPM penerima Bantuan Sosial Sembako Lingkungan :

No	No KK/ NIK	Nama	Alamat	Lingk.	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1
2

Medan,
KEPALA
LINGKUNGAN

.....
.....

b. Contoh form Kelurahan

Rekapitulasi Daftar nama KPM penerima Bantuan Sosial Sembako

Kelurahan :

No	No KK/ NIK	Nama	Alamat	Lingk	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1
2

Medan,
LURAH.....

.....

.....

NIP.

c. Contoh form Kecamatan

Rekapitulasi Daftar nama KPM penerima Bantuan Sosial Sembako

Kecamatan :

No	No KK/ NIK	Nama	Alamat	Lingk	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1
2

Medan,
CAMAT

.....

.....

.....

NIP.

2. Formulir Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Sosial Sembako (form5)

a. Contoh Form Kelurahan

Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Sosial Sembako

Kelurahan :

No	Lingkungan	Usulan KPM	Realisasi Penyaluran	Keterangan
1	I
2	II..... dst
	TOTAL			

Medan,
LURAH

.....
NIP.

b. Contoh form Kecamatan

Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Sosial Sembako

Kecamatan :

No	Kelurahan	Usulan KPM	Realisasi Penyaluran	Keterangan
1
2 dst
	TOTAL			

Medan,
CAMAT

.....
NIP.

c. Contoh form Dinas Sosial
Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Sosial Sembako
Kota Medan

No	Kecamatan	Usulan KPM	Realisasi Penyaluran	Keterangan
1
2 dst
	TOTAL			

Medan,
KEPALA DINAS
.....

NIP.

BAB V
PENUTUP

Demikian Peraturan Wali Kota Medan ini dibuat sebagai bahan acuan semua pihak dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015